

MEMAHAMI KESENJANGAN GENDER DALAM RANAH AKSES PENDIDIKAN UNTUK PEREMPUAN

Muhammad Vazriyansyah, Fatur Rahman Hadi, Dwi Putri Lestatika

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

Email: mvazri15@gmail.com, fathurrahmanhdi@gmail.com, dwipfhunib22@unib.ac.id

Abstrak

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan masih menjadi salah satu tantangan terbesar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di banyak negara, dan dengan latar belakang inilah studi ini akan mengeksplorasi secara mendalam berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan, termasuk stereotip gender yang mengakar, isu-isu sosial, dan isu-isu sosial. tekanan dari lingkungan sekitar, dan keterbatasan sumber daya, dan harus menyoroti inisiatif yang diambil sejauh ini yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi perempuan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, dengan harapan bahwa temuan ini akan menjadi rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan. dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu.

Kata Kunci: Kesenjangan Gender, Pendidikan, Hambatan Akses, Pemberdayaan Perempuan

Abstract

Gender inequality in education remains one of the biggest challenges to economic and social development in many countries, and it is against this backdrop that this study shall explore, in depth, various barriers facing women in accessing education, including deep-rooted gender stereotypes, societal pressures from immediate surroundings, and resource limitations, and shall highlight initiatives taken so far aimed at increasing access to education for women, while also identifying challenges in implementation, in hopes that these findings

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

will serve as useful recommendations to policymakers and agencies focused on women's empowerment in creating a more inclusive and fair educational environment for all individuals.

Keywords: *Gender gap, education, access barriers, women's empowerment*

PENDAHULUAN

Kesenjangan dalam akses pendidikan masih menjadi isu penting yang mendesak dan relevan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di sini, keseimbangan gender adalah salah satu target yang dicitacitakan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015. Dalam kaitan ini, Prasetyawati mengemukakan bahwa pendidikan adalah salah satu usaha utama untuk mencapai kesetaraan gender, baik di dalam keluarga maupun di seluruh dunia. sekolah, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai¹. Meskipun Indonesia telah mencapai beberapa target sesuai dengan MDGs, seperti mengurangi kesenjangan gender pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan menghilangkan kesenjangan pada seluruh jenjang pendidikan pada tahun 2015, namun tantangan di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, yaitu persentase partisipasi politik perempuan dan akses yang sama terhadap pendidikan masih pada tingkat yang rendah.²

Diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan sering kali berakar dari budaya patriarkhis yang telah mengakar dalam masyarakat, membatasi ruang gerak perempuan dan menghambat peran mereka sebagai pendidik utama bagi generasi mendatang. Dalam Islam, perempuan, khususnya ibu, diakui sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, sehingga penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi perempuan agar mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa³. Namun, meskipun banyak penelitian menunjukkan keberhasilan perempuan dalam berbagai sektor, seperti politik dan ekonomi, tantangan seperti stereotip negatif, diskriminasi, dan pelecehan masih sering terjadi, yang menghalangi perempuan untuk berperan aktif dalam ranah publik⁴.

Di kalangan mahasiswa, khususnya di Universitas Sebelas Maret, fenomena dominasi laki-laki dalam kepemimpinan organisasi menunjukkan bahwa kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud. Meskipun peraturan perundang-undangan mengenai kesetaraan dan keadilan gender telah ada, peran perempuan dalam organisasi dan pendidikan masih minim, dengan banyak perempuan yang terjebak dalam peran tradisional sebagai sekretaris atau bendahara, bukan sebagai pemimpin⁵. Hal ini mencerminkan perlunya

¹ Niken Prasetyawati, "Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia," *IPTEK Journal of Proceedings Series 0*, no. 5 (2018): 53, <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421>.

² Asmanto, "Evaluasi Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia: Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Priadi" 16, no. 1 (2022): 1–23.

³ RUSTAN EFENDY, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7.

⁴ Mansour Fakih, "Analisis Gender Dan Transformasi Sosial," 2008.

⁵ Alan Sigit Fibrianto and Syamsul Bakhri, "Pelaksanaan Aktivitas Ekstrakurikuler Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) Dalam Pembentukan Karakter, Moral Dan Sikap Nasionalisme Siswa Sma Negeri 3 Surakarta," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2018): 75.

kesadaran dan upaya sistematis untuk mengatasi kesenjangan gender dalam pendidikan dan organisasi, serta mendorong partisipasi penuh perempuan dalam semua aspek kehidupan.

Tulisan ini bertujuan untuk memahami kesenjangan gender dalam akses pendidikan untuk perempuan, dengan fokus pada implementasi pendidikan kesetaraan gender, tantangan yang dihadapi, serta peran penting perempuan dalam pembangunan bangsa. Pembahasan akan dimulai dengan konsep gender dan kesetaraan gender, diikuti oleh analisis tentang pendidikan kesetaraan gender dan implikasinya bagi perempuan dalam konteks pendidikan dan organisasi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui kesenjangan gender dalam akses perempuan terhadap pendidikan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang terdiri dari buku, artikel, dan jurnal serta wawancara mendalam dengan siswi, lulusan, dan guru di beberapa lembaga pendidikan. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memahami interaksi gender dalam lingkungan pendidikan. Analisis konten dilakukan dengan menggunakan analisis tematik, yang membantu dalam mengatasi masalah pendidikan dan mengidentifikasi tema positif dan negatif pada pendidikan perempuan. Untuk meningkatkan kredibilitas data yang dikumpulkan, penelitian ini mengadopsi triangulasi sumber, sehingga pembaca dapat mempercayai temuan dan memperoleh gambaran lengkap tentang masalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Prinsip etika penelitian dipatuhi secara ketat dengan memastikan bahwa identitas partisipan dilindungi dan mereka bebas untuk menarik diri dari penelitian pada tahap apa pun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Keluarga sebagai Agen Sosialisasi Gender

Keluarga merupakan lembaga sosialisasi yang paling utama dalam kehidupan individu. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai sarana reproduksi keturunan, tetapi juga mereproduksi generasi muda secara sosial dengan mengajarkan nilai-nilai kehidupan, moral, norma-norma masyarakat, dan karakter. Menurut Ahmadi, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki sejumlah fungsi dalam reproduksi, pemeliharaan, afektif, ekonomi, agama, dan sosialisasi. Dalam konteks ketimpangan gender, keluarga memegang peranan penting dalam membentuk persepsi dan sikap terhadap peran laki-laki dan perempuan.⁶

Keluarga sebagai agen sosialisasi gender mengajarkan peran dan tanggung jawab berdasarkan jenis kelamin. Konstruksi tentang perempuan dan laki-laki sering dilakukan oleh masyarakat sehingga

⁶ A. 2009. Ahmadi, "Ilmu Sosial Dasar," *Экономика Региона*, 2012, 1–11.

menimbulkan perlakuan yang berbeda. Artinya dalam sebuah keluarga harus diutamakan keseimbangan tugas dan fungsi antara laki-laki dan perempuan.. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga menegaskan pentingnya asas non-diskriminatif, yang berarti tidak membedakan perlakuan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 RUU Ketahanan Keluarga yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam keluarga.

Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidakadilan gender yang terinternalisasi dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki sering kali diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan anak perempuan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan yang dialami oleh perempuan. Menurut data dari Komnas Perempuan (2011), banyak peraturan yang masih bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan, yang berkontribusi pada kesenjangan pendidikan.

1.2. Stigma dan Stereotip Gender dalam Pendidikan

Stigma dan stereotip gender yang ada dalam masyarakat sering kali menghambat akses pendidikan bagi perempuan. Heddy Shri Ahimsha Putra mencatat bahwa stereotip yang menganggap laki-laki lebih cocok untuk bidang tertentu, seperti teknik, menciptakan tekanan bagi perempuan untuk memilih jalur pendidikan yang lebih "tradisional." Hal ini berakar dari pandangan bahwa perempuan dianggap tidak mampu bersaing di bidang-bidang tertentu, yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi mereka untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi⁷.

Stereotip gender ini tidak hanya membatasi pilihan pendidikan perempuan, tetapi juga mempengaruhi cara mereka diperlakukan dalam lingkungan pendidikan. Misalnya, perempuan sering kali dianggap tidak logis dalam berpikir dan bertindak, yang mengakibatkan mereka dikesampingkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang lebih besar dalam akses pendidikan dan peluang kerja di masa depan.

Pendidikan kesetaraan gender harus diperkenalkan sejak dini untuk mengubah pandangan masyarakat tentang peran gender. Dengan memberikan pendidikan yang adil dan setara, diharapkan perempuan dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung kesetaraan gender⁸.

1.3. Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, UU ini dibuat untuk menjamin Pendidikan nasional yang mampu meningkatkan mutu dan efisiensi manajemen Pendidikan Indonesia. Pendidikan memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia⁹. Melalui pendidikan, perempuan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam

⁷ Alan Sigit Fibrianto, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016," *Jurnal Analisa Sosiologi* 5,(2018).

⁸ Erda Fitriani and Neviyarni Neviyarni, "Kesetaraan Gender Dan Pendidikan Humanis," *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 1, no. 1 (2022): 51–56.

⁹ Undang-undang No. 20 tahun 2003 telah mengatur tentang, "Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," Pub. L. No. 20 (2003), <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.

berbagai aspek Kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Pendidikan berkualitas memberdayakan perempuan dan memberikan suara dalam pengambilan keputusan di internal keluarga maupun di masyarakat berdasarkan RUU ketahanan keluarga.

Pendidikan kesetaraan gender tidak hanya memberikan akses untuk laki-laki dan Perempuan saja, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang sensitif gender, pelatihan bagi pendidik untuk mengatasi bias gender, serta penyediaan fasilitas yang ramah gender di sekolah. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi alat untuk mengubah pandangan masyarakat tentang peran gender dan mengurangi stigma yang menghambat partisipasi perempuan dalam pendidikan.

Namun, tantangan masih ada dalam implementasi pendidikan kesetaraan gender. Banyak sekolah yang masih menerapkan praktik diskriminatif, seperti pemisahan berdasarkan jenis kelamin dalam kegiatan belajar mengajar, yang dapat memperkuat stereotip gender. Oleh karena itu, hal ini sangat penting agar pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menjalin kerja sama dalam menciptakan kebijakan yang dapat mendukung kesetaraan gender dan memastikan semua anak tanpa memandang jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

1.4. Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Salah satu upaya penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan adalah integrasi pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Pendidikan kesetaraan gender bertujuan untuk mendidik siswa tentang pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta menghilangkan stereotip yang merugikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kurikulum yang inklusif, memberikan pelatihan untuk pendidik, serta mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung partisipasi aktif perempuan.

Di dalam proses pendidikan kesetaraan gender, pengembangan kurikulum sangat penting. Materinya harus mencakup kurikulum yang berisi isu-isu terkait dengan gender dalam kehidupan keseharian sehingga peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai bidang dan menghargai perbedaan di antara keduanya. Pendidikan kesetaraan bukan hanya memberikan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan tetapi harus memastikan keduanya sama dalam kesempatan terlibat dalam proses pembelajaran dan menikmati hasil dari proses pendidikan itu. Dengan memasukkan studi kasus mengenai tokoh perempuan yang berpengaruh dalam sejarah dan ilmu pengetahuan, maka siswa dapat memahami kontribusi perempuan terhadap pembangunan masyarakat..

Selanjutnya, memberikan pelatihan kepada guru dan pendidik tentang kesetaraan gender merupakan langkah krusial. Pendidik yang memahami isu gender dapat menciptakan lingkungan belajar yang

mendukung dan adil bagi semua siswa, terlepas dari jenis kelamin mereka¹⁰. Pelatihan ini dapat mencakup strategi pengajaran yang sensitif gender dan cara mengatasi stereotip yang ada di dalam kelas. Dengan demikian, guru dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menciptakan kesadaran gender di kalangan siswa.

Selain itu, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kepemimpinan dan organisasi juga sangat penting. Kegiatan ini tidak hanya membantu perempuan mengembangkan keterampilan kepemimpinan tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dengan melibatkan perempuan dalam posisi kepemimpinan di berbagai organisasi, mereka akan mendapatkan pengalaman berharga yang akan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi lebih besar dalam Masyarakat¹¹.

Terakhir, dukungan dari pemerintah dalam kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam Pendidikan itu sangat diperlukan. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang memastikan akses yang sama bagi semua siswa, seperti memberikan beasiswa bagi perempuan dan memastikan fasilitas pendidikan yang ramah gender. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesetaraan gender di pendidikan dapat terwujud dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian tentang ketimpangan gender dalam pendidikan terhadap situasi di Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan gender merupakan salah satu hambatan terbesar yang berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi. Stereotip yang mengakar, tekanan sosial, dan keterbatasan sumber daya menciptakan sejumlah besar hambatan yang menghambat kesetaraan perempuan dalam mengakses pendidikan. Keluarga merupakan agen yang sangat penting dalam sosialisasi peran gender, yang membentuk persepsi dan sikap terhadap pendidikan, yang seringkali mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Selain itu, konsepsi stereotip dan stigma dalam masyarakat hanya memperburuk keadaan dengan semakin membatasi pilihan yang dimiliki perempuan dalam memilih bidang pendidikan dan semakin menghambat partisipasi mereka dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, pendidikan untuk kesetaraan gender harus diperkenalkan sejak masa kanak-kanak melalui perubahan persepsi masyarakat dan penciptaan lingkungan yang lebih inklusif. Pendidikan memiliki potensi yang sangat besar dalam pemberdayaan perempuan melalui pembekalan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk

¹⁰ Alan Sigit Fibrianto, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016," *Jurnal Analisa Sosiologi* 5, no. 1 (2018).

¹¹ Abdul Aziz Rr. Yunita Puspendari, Fathiya Nabila and Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, "Hukum, Kesetaraan Gender, Pembangunan Nasional," 2020, 78–89.

berpartisipasi aktif dalam sebagian besar aspek kehidupan. Kesetaraan dalam pendidikan dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti memasukkan kesetaraan dalam pendidikan gender ke dalam kurikulum, melatih para pendidik mengenai kesetaraan gender, dan mendukung kebijakan pemerintah dengan cara yang mendorong kesetaraan dalam pendidikan. Salah satu landasan hukum yang penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, yang memberi komitmen terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di bidang pendidikan¹². Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan kesetaraan gender dalam pendidikan tercapai memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses pendidikan berkualitas dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam proses pembangunan masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan inklusif dan adil bagi semua.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmadi, A. 2009. 2012. "Ilmu Sosial Dasar."1–11.
- Asmanto. 2022. "Evaluasi Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia: Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Priadi." 16(1):1–23.
- EFENDY, RUSTAN. 2014. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7(2):142–65. doi: 10.35905/almayyah.v7i2.239.
- Fakih, Mansour. 2008. "Analisis Gender Dan Transformasi Sosial." (*No Title*).
- Fibrianto, Alan Sigit, and Syamsul Bakhri. 2018. "Pelaksanaan Aktivitas Ekstrakurikuler Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) Dalam Pembentukan Karakter, Moral Dan Sikap Nasionalisme Siswa Sma Negeri 3 Surakarta." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 2(2):75. doi: 10.21067/jmk.v2i2.1970.
- Fibrianto, Alan Sigit. 2018. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016." *Jurnal Analisa Sosiologi* 5(1). doi: 10.20961/jas.v5i1.18422.
- Fitriani, Erda, and Neviyarni Neviyarni. 2022. "Kesetaraan Gender Dan Pendidikan Humanis." *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 1(1):51–56. doi: 10.24036/nara.v1i1.27.
- Keluarga, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan. 2005. "Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga." *Gender and Development* 13(1):13–24. doi: 10.1080/13552070512331332273.

¹² UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap, "Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)," Pub. L. No. 7 (1984), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984>.

- Prasetyawati, Niken. 2018. "Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia." *IPTEK Journal of Proceedings Series* 0(5):53. doi: 10.12962/j23546026.y2018i5.4421.
- Rr. Yunita Puspendari, Fathiya Nabila, Abdul Aziz, and Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. 2020. "Hukum, Kesetaraan Gender, Pembangunan Nasional." 78–89.
- Sumar. 2004. "Non-Secreting Adrenal Tumours." *Annales d'Urologie* 38(1):35–44. doi: 10.1016/j.anuro.2003.10.003.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 telah mengatur tentang. 2003. *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-undang No. 7. Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi. 1984. *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*.